

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 222 /V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK)/ UTAMA WIDYA PASRAMAN (SEKOLAH KEAGAMAAN HINDU SETINGKAT SMA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM), SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK), SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA, DAN PROGRAM PAKET C/ULYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 28 November 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK)/ UTAMA WIDYA PASRAMAN (SEKOLAH KEAGAMAAN HINDU SETINGKAT SMA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM), SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK), SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA, DAN PROGRAM PAKET C/ULYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2018/2019.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 pada:
- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMK/MAK pada tanggal 25 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2019;
 - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMA/MA/SMAK/SMPTK pada tanggal 1,2,4 dan 8 April 2019;
 - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMP/MTs pada tanggal 22 April 2019 s.d. 25 April 2019; dan
 - Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) Tingkat SMP/MTs dan SMPLB pada tanggal 22 April 2019 s.d. 25 April 2019.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

- b. menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

- KEEMPAT : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 222 /V.01/HK/2019

TANGGAL : 4 3 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK)/ UTAMA WIDYA PASRAMAN (SEKOLAH KEAGAMAAN HINDU SETINGKAT SMA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM), SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK), SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA, DAN PROGRAM PAKET C/ULYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab I : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
- Wakil : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 5. Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO